



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA  
PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA  
PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN PENANGANAN  
WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah merupakan salah satu rumah sakit rujukan untuk pelayanan dan penanganan wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan Insentif kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya, dan/atau Tenaga Pendukung yang memberikan Pelayanan dan Penanganan wabah COVID-19.
  - (2) Sasaran penerima Insentif diberikan kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan/atau Tenaga Pendukung yang bertugas di Rumah Sakit khusus COVID-19, Dinas Kesehatan Provinsi, Karantina, Laboratorium Universitas Warmadewa.
  - (2a) Selain sasaran penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sasaran penerima Insentif diberikan kepada Tenaga Pendukung Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten/Kota se-Bali dan RSUP Sanglah.
  - (3) Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit khusus COVID-19, Karantina dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) ditetapkan oleh Gubernur.
  - (4) Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Tenaga Medis terdiri dari:
      1. dokter spesialis;
      2. dokter umum/biomed; dan
      3. dokter gigi;
    - b. Tenaga Paramedis terdiri dari:
      1. perawat; dan
      2. bidan;
    - c. Tenaga Kesehatan Lainnya terdiri dari:
      1. analis kesehatan;
      2. *tracking contact*;
      3. radiografer; dan
      4. perekam medis;
    - d. Tenaga Pendukung terdiri dari:
      1. binatu;
      2. pramusaji;
      3. sopir *ambulance*;
      4. *cleaning service*;
      5. laboratorium kesehatan/petugas rapid test; dan
      6. desinfeksi.
  - (5) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 18 September 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 53 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN  
 INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS,  
 TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA  
 PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN PENANGANAN  
 WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS, TENAGA  
 KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN  
 PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

NO.	TEMPAT BERTUGAS DAN JENIS TENAGA	BESAR INSENTIF SETINGGI-TINGGINYA SETIAP BULAN
1	2	3
I.	DI RUMAH SAKIT KHUSUS	
	1. Tenaga Medis : a. dokter spesialis b. dokter umum c. dokter gigi	a. Rp. 15.000.000,- b. Rp. 10.000.000,- c. Rp. 10.000.000,-
	2. Tenaga Paramedis : a. perawat b. bidan	a. Rp. 7.500.000,- b. Rp. 7.500.000,-
	3. Tenaga Kesehatan Lainnya : a. analis kesehatan b. <i>tracing contact</i> c. radiografer d. perekam medis	a. Rp. 5.000.000,- b. Rp. 5.000.000,- c. Rp. 5.000.000,- d. Rp. 5.000.000,-
	4. Tenaga Pendukung : a. binatu b. pramusaji c. sopir <i>ambulance</i> d. <i>cleaning service</i>	a. Rp. 2.500.000,- b. Rp. 2.500.000,- c. Rp. 2.500.000,- d. Rp. 2.500.000,-
II.	DI DINAS KESEHATAN	
	1. Tenaga Kesehatan Lainnya : a. <i>tracing contact</i> b. laboratorium kesehatan/ <i>petugas rapid test</i> c. desinfeksi	a. Rp. 5.000.000,- b. Rp. 5.000.000,- c. Rp. 2.500.000,-
III.	DI KARANTINA	
	1. Tenaga Paramedis : perawat	Rp. 5.000.000,-
	2. Tenaga Pendukung : a. pengelola b. <i>cleaning service</i> c. pramusaji d. sopir <i>ambulance</i>	a. Rp. 2.500.000,- b. Rp. 2.500.000,- c. Rp. 2.500.000,- d. Rp. 2.500.000,-

1	2	3
IV.	DI LABORATORIUM UNIVERSITAS WARMADDEWA 1. Tenaga Medis : a. dokter spesialis b. dokter umum/biomed	a. Rp. 5.000.000,- b. Rp. 5.000.000,-
V.	RUMAH SAKIT RUJUKAN DI KABUPATEN/KOTA SE-BALI DAN RSUP SANGLAH 1. Tenaga Pendukung : a. <i>cleaning service</i> b. binatu c. sopir <i>ambulance</i> d. pramusaji	a. Rp. 2.500.000,- b. Rp. 2.500.000,- c. Rp. 2.500.000,- d. Rp. 2.500.000,-

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012